



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon :

1. **HENRY STEVEN LANDENA**, umur 31 tahun, lahir di Alaang, pada tanggal 17 April 1986, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Fatumuti. RT.008/RW.003, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, kebangsaan Indonesia, agama kristen, pekerjaan Kepolisian RI / POLRI, yang disebut sebagai **Pemohon I ;**

2. **MADALENA FERRAO MARTINS**, umur 28 tahun, lahir di Babulu, pada tanggal 20 Februari 1989, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal di Fatumuti. RT.008/RW.003, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, kebangsaan Indonesia, agama kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang disebut sebagai **Pemohon II ;**

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan para pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 28 November 2017, dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen protestan dan dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009;

Halaman 1 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama : 1. **BARACKH SANJUDAS LANDENA**, laki-laki, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 16 September 2009 dan **BRIGADIR SOLE LANDENA**, laki-laki, lahir di Fatumuti, pada tanggal 31 Agustus 2016.
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap peristiwa penting yang dialami oleh Para Pemohon telah dilaporkan kepada Petugas Pencatatan Sipil guna dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk kepentingan administrasi kependudukan;
4. Bahwa perkawinan Para Pemohon dan Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftar sehingga diperoleh Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran kecuali anak kedua yang belum ada kutipan akta kelahirannya;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon No. 573/2009 tanggal 12 Nopember 2009, ternyata nama Para Pemohon ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan MAGDALENA FERRAO MARTINS, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);
6. Bahwa nama para Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata ditulis dengan nama yang sama seperti dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak No.75/2010, tanggal 11 Februari 2010 atas nama anak Para Pemohon bernama BARACKH SANJUDAS LANDENA;
7. Bahwa ternyata nama Para Pemohon tersebut ditulis berbeda dalam dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki para pemohon antara lain nama Pemohon I ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis dengan nama : HENDRY STEVEN LANDENA;
8. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah : HENRY STEVEN LANDENA, seperti nama yang tertulis dalam Ijazah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2004/2005, dan seperti nama yang tertulis dalam Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : Skep/436/VII/2006, tanggal 7 Juli 2006;
9. Bahwa demikian pula nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO sedangkan dalam Kartu

Halaman 2 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS,
lahir di Same, 20 Februari 1989;

10. Bahwa selain itu dalam dokumen para pemohon lainnya khusus nama dan tempat lahir Pemohon II ditulis berbeda dengan nama dan tempat lahir yang sebenarnya seperti yang ditulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2008 dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar D-III Keperawatan atas nama Pemohon II yakni : MADALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989;
11. Bahwa oleh karena identitas nama para Pemohon dan tempat lahir Pemohon II terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir, maka para Pemohon bermaksud untuk merubahnya agar nama Pemohon I sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Pemohon I lainnya seperti nama yang tertulis pada Ijazah maupun petika SK dan hal yang sama pula terhadap Pemohon mengenai nama dan tempat lahir Pemohon II seperti tertulis benar dalam Ijazah dan dokumen lainnya;
12. Bahwa dengan demikian nama para Pemohon khususnya nama Pemohon I maupun nama dan tempat lahir Pemohon II yang semula ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama MADALENA FERRAO MARTINS, dan tempat lahir yang benar yakni lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu).
13. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan penetapan perubahan nama pada dokumen-dokumen tersebut guna kepentingan Para

Halaman 3 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen Para Pemohon lain-lain maupun dokumen-dokumen anak-anak Para Pemohon;

14. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama para Pemohon dan tempat lahir Pemohon II tersebut, maka Para Pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan.

15. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Para Pemohon tersebut diatas maka dipersidangan Para pemohon akan membuktikannya dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Pengesahan Anak maupun fotokopi Ijazah dan SK khususnya SK Pemohon I.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili, dapat memberikan penetapan atas pemohon ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama para Pemohon yang semula ditulis dengan nama : HEDNRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi nama Pemohon I ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama MADALENA FERRAO MARTINS, dan tempat lahir yang benar yakni lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu).
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti dokumen nama Pemohon I dan dokumen nama dan

Halaman 4 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu

4. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan para pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009 tertanggal 12 November 2009 antara pemohon I dan pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam, Tahun pelajaran 2004/2005, atas nama pemohon I, tertanggal 3 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar, atas nama pemohon II, tertanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Sekolah Menengah Atas Tahun 2008, atas nama pemohon II, tertanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, atas nama BARACKH SANJUDAS LANDENA, tertanggal 11 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari para pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. BENYAMIN MARTINS SABUK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa pemohon I adalah menantu saksi, sedangkan pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama para pemohon khususnya mengenai nama dari pemohon I yang terdapat kesalahan penulisan nama pada KTP dan kartu Keluarga para pemohon;
- Bahwa nama pemohon II, juga terdapat kesalahan penulisan KTP pemohon II, dan pada kartu keluarga, Kutipan Akta Perkawinan para pemohon, maupun pada Kutipan Akta Pengakuan Anak atas nama pertama para pemohon bernama BARACKH SANJUDAS LANDENA maupun dalam dokumen-dokumen para pemohon lainnya;
- Bahwa para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama kristen protestan dan dicatatkan dan setahu saksi sudah ada Kutipan Akta Perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut, setahu saksi dikaruniai 2 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama : 1. **BARACKH SANJUDAS LANDENA**, laki-laki, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 16 September 2009 dan **BRIGADIR SOLE LANDENA**, laki-laki, lahir di Fatumuti, pada tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu), sedangkan nama pemohon II ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);

Halaman 6 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pemohon II juga ditulis dengan nama MAGDALENA FERRAO MARTINS dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama BARACKH SANJUDAS LANDENA;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 barulah saksi mengetahui apabila nama Para Pemohon ditulis berbeda-beda dalam dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon I yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ditulis dengan nama : HENDRY STEVEN LANDENA, sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah : HENRY STEVEN LANDENA, seperti nama yang tertulis dalam Ijazah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon II, juga ditulis berbeda dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO sedangkan dalam Kartu Keluarga ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989;
- Bahwa dalam dokumen para pemohon lainnya khusus nama dan tempat lahir Pemohon II ditulis berbeda dengan nama dan tempat lahir yang sebenarnya seperti yang ditulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar, nama Pemohon II ditulis dengan nama : MADALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989;
- Bahwa setahu saksi, oleh karena identitas nama para pemohon dan tempat lahir Pemohon II terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir, maka para Pemohon bermaksud untuk merubahnya agar nama Pemohon I sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Pemohon I lainnya seperti nama yang tertulis pada Ijazah dan hal yang sama pula terhadap Pemohon II mengenai nama dan tempat lahir Pemohon II seperti tertulis benar dalam Ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa dengan demikian nama para Pemohon khususnya nama Pemohon I maupun nama dan tempat lahir Pemohon II yang semula ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 7 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/2009, tanggal 12 November 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama MADALENA FERRAO MARTINS, dan tempat lahir yang benar yakni lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari pengadilan agar dapat merubah nama yang sebenarnya pada dokumen-dokumen tersebut guna kepentingan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, untuk untuk melakukan perubahan nama para Pemohon dan tempat lahir Pemohon II tersebut, maka Para Pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa para pemohon juga memerlukan perubahan dokumen-dokumen milik para pemohon sehubungan dengan pengurusan dokumen anak-anak para pemohon;
- Bahwa anak-anak para pemohon juga membutuhkan dokumen sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. **Saksi. LUDUVINA FERRAO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa pemohon I adalah menantu saksi, sedangkan pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama para pemohon khususnya mengenai nama dari pemohon I yang terdapat kesalahan penulisan nama pada KTP dan kartu Keluarga para pemohon;

Halaman 8 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon II, juga terdapat kesalahan penulisan KTP pemohon II, dan pada kartu keluarga, Kutipan Akta Perkawinan para pemohon, maupun pada Kutipan Akta Pengakuan Anak atas nama pertama para pemohon bernama BARACKH SANJUDAS LANDENA maupun dalam dokumen-dokumen para pemohon lainnya;
- Bahwa para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama kristen protestan dan dicatatkan dan setahu saksi sudah ada Kutipan Akta Perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut, setahu saksi dikaruniai 2 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama : 1. **BARACKH SANJUDAS LANDENA**, laki-laki, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 16 September 2009 dan **BRIGADIR SOLE LANDENA**, laki-laki, lahir di Fatumuti, pada tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu), sedangkan nama pemohon II ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);
- Bahwa setahu saksi nama pemohon II juga ditulis dengan nama MAGDALENA FERRAO MARTINS dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama BARACKH SANJUDAS LANDENA;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 barulah saksi mengetahui apabila nama Para Pemohon ditulis berbeda-beda dalam dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon I yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ditulis dengan nama : HENDRY STEVEN LANDENA, sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah : HENRY STEVEN LANDENA, seperti nama yang tertulis dalam Ijazah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon II, juga ditulis berbeda dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO sedangkan dalam Kartu Keluarga ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989;

Halaman 9 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen para pemohon lainnya khusus nama dan tempat lahir Pemohon II ditulis berbeda dengan nama dan tempat lahir yang sebenarnya seperti yang ditulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar, nama Pemohon II ditulis dengan nama : MADALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989;
- Bahwa setahu saksi, oleh karena identitas nama para pemohon dan tempat lahir Pemohon II terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir, maka para Pemohon bermaksud untuk merubahnya agar nama Pemohon I sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen Pemohon I lainnya seperti nama yang tertulis pada Ijazah dan hal yang sama pula terhadap Pemohon II mengenai nama dan tempat lahir Pemohon II seperti tertulis benar dalam Ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa dengan demikian nama para Pemohon khususnya nama Pemohon I maupun nama dan tempat lahir Pemohon II yang semula ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : HENRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama MADALENA FERRAO MARTINS, dan tempat lahir yang benar yakni lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari pengadilan agar dapat merubah nama yang sebenarnya pada dokumen-dokumen tersebut guna kepentingan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen Para Pemohon;

Halaman 10 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, untuk melakukan perubahan nama para Pemohon dan tempat lahir Pemohon II tersebut, maka Para Pemohon harus memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa para pemohon juga memerlukan perubahan dokumen-dokumen milik para pemohon sehubungan dengan pengurusan dokumen anak-anak para pemohon;
- Bahwa anak-anak para pemohon juga membutuhkan dokumen sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama para Pemohon yang semula nama Pemohon I ditulis dengan nama : **HEDNRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II : **MAGDALENA FERRAO MARTINS**, lahir di Same, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : **HENRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama : **MADALENA FERRAO**

Halaman 11 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINS, dan tempat lahir yang benar yakni **lahir di Babulu, 20 Februari 1989**, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi BENYAMIN MARTINS SABUK dan saksi LUDUVINA FERRAO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin satu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini para pemohon bertempat tinggal di Fatumuti. RT.008/RW.003, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon yang semula nama Pemohon I ditulis dengan nama : HEDNRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : **HENRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama : **MADALENA FERRAO MARTINS**, dan tempat lahir yang benar yakni **lahir di Babulu, 20 Februari 1989**, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan

Halaman 12 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luduvina Ferrao (ibu), agar nama para pemohon tersebut sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen para pemohon lainnya seperti Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Makassar maupun dokumen-dokumen para pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni nama pemohon I ditulis benar dengan nama HENRY STEVEN LANDENA, sedangkan nama pemohon II ditulis salah dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, demikian pula nama para pemohon tertulis sama seperti bukti P-4 diatas dalam surat bukti lainnya yakni bukti P-8 yaitu : Kutipan Akta Pengesahan Anak No.75/2010, tanggal 11 Februari 2010 atas nama anak Para Pemohon bernama BARACKH SANJUDAS LANDENA;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hokum bahwa nama Pemohon I tersebut ditulis berbeda juga dalam dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon antara lain nama Pemohon I ditulis dengan nama : HENDRY STEVEN LANDENA, dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan nama pemohon I yang sbenarnya adalah : HENRY STEVEN LANDENA, seperti nama yang tertulis dalam Ijazah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2004/2005;

Menimbang, bahwa terbukti, demikian juga hal yang sama dengan nama dan tempat lahir dari pemohon II yang terdapat perbedaan penulisan yakni dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO sedangkan dalam Kartu Keluarga ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan hal tersebut dibenarkan pula oleh dua orang saksi yang dihadirkan para pemohon atas nama saksi BENYAMIN MARTINS SABUK dan saksi LUDUVINA FERRAO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama pemohon I ditulis salah dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para pemohon dan sedangkan nama dan tempat lahir pemohon II juga ditulis berbeda atau salah dalam kartu tanda penduduk pemohon II, kartu keluar, kutipan akta perkawinan dan kutipan akta pengesahan anak atas nama anak Para Pemohon bernama BARACKH SANJUDAS LANDENA;

Halaman 13 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta persidangan diatas memang benar terdapat perbedaan penulisan nama pemohon I dengan bukti surat lainnya yakni bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, sedangkan nama dan tempat lahir pemohonII terdapat perbedaan dengan bukti surat P-6, dan P-7, sehingga para pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama pemohon I menjadi yang sebenarnya agar sesuai dengan nama yang tertulis dalam bukti P-5 maupun hal yang sama dengan pemohon II yang bermaksud merubah namanya menjadi yang sebenarnya sesuai bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon yaitu saksi BENYAMIN MARTINS SABUK dan saksi LUDUVINA FERRAO, pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar selama ini yang saksi-saksi kenal nama dari pemohon I adalah **HENRY STEVEN LANDENA**, dan para saksi baru mengetahui apabila nama dari pemohon I ditulis berbeda dengan nama yang ada di Ijazah Sekolah Menengah Atas dan nama pemohon I yang tertulis dalam kartu tanda penduduk dan dalam kartu keluarga adalah salah, sehingga pemohon I bermaksud untuk merubahnya agar nama dari pemohon I tersebut menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : **HENRY STEVEN LANDENA**;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap nama dan tempat lahir dari pemohon II yang terdapat kesalahan penulisan yakni ditulis dengan nama : MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, pada tanggal 20 Februari 1989, sedangkan nama dan tempat lahir pemohon II yang sebenarnya adalah harus ditulis dengan nama : MADALENA FERRAO MARTINS, lahir di Babulu, 20 Februari 1989;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum para pemohon maupun anak-anak dari para pemohon mengalami kendala dan kesulitan dan anak-anak para pemohon juga membutuhkan dokumen para pemohon agar dapat digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi serta dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya apabila terdapat perbedaan penulisan nama pemohon I serta nama dan tempat lahir pemohon II, sehingga maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperoleh penetapan supaya dapat dirubah atau diganti nama pemohon I serta nama dan tempat lahir dari pemohon II dari yang salah menjadi yang sebenarnya;

Halaman 14 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula nama para pemohon yang tercatat dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-8 merupakan peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitative diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam penetapan ini akan menetapkan sah menurut hukum bahwa nama para Pemohon yang semula nama Pemohon I ditulis dengan nama : HEDNRY STEVEN LANDENA, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) serta nama dan tempat lahir pemohon II yaitu :

Halaman 15 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya menjadi Pemohon I ditulis dengan nama : **HENRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan Pemohon II ditulis dengan nama : **MADALENA FERRAO MARTINS**, dan tempat lahir yang benar yakni lahir di Babulu, 20 Februari 1989, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), agar nama para pemohon tersebut sama dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama pemohon II maupun dalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar atas nama pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dari permohonan para pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan para pemohon serta untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data identitas nama dari pemohon I dan pemohon II dan dokumen dari para pemohon maupun dokumen-dokumen lainnya atas nama para pemohon dan atas nama anak para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama para pemohon dan tempat lahir pemohon II maupun dalam dokumen nama anak para pemohon maupun dokumen-dokumen lainnya atas nama para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 16 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum tiga dari permohonan para pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu berpendapat permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan dan permohonan para pemohon bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama para pemohon yang semula nama pemohon I ditulis dengan nama : **HEDNRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu) dan nama pemohon II yang ditulis dengan nama : **MAGDALENA FERRAO MARTINS, lahir di Same, 20 Februari 1989**, anak perempuan dari suami/isteri Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu), sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 573/2009, tanggal 12 Nopember 2009 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 75/2010, tanggal 11 Februari 2010, adalah nama dan tempat lahir yang salah sehingga harus dirubah atau ganti menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama pemohon I ditulis dengan nama : **HENRY STEVEN LANDENA**, anak laki-laki dari suami/isteri Soleman Landena (Ayah) dan Landena Aflinda Yulinda/Alm (Ibu), dan nama pemohon II ditulis dengan nama : **MADALENA FERRAO MARTINS**, anak perempuan dari suami/isteri

Halaman 17 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Martins Sabuk (Ayah) dan Luduvina Ferrao (Ibu) serta tempat lahir pemohon II yang benar yakni, **lahir di Babulu, 20 Februari 1989;**

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama pemohon I dan nama pemohon II maupun tempat lahir pemohon II yang sebenarnya pada dokumen-dokumen para pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.372.000.00.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh kami : YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 28 November 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : RIOMES M. PASARIBU., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

RIOMES M. PASARIBU

YEFRI BIMUSU, SH.

Turunan sah sesuai aslinya

Panitera

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H

NIP. 19670321 199303 1 007

Halaman 18 dari 19 penetapan nomor 53/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.200.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.10.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.372.000.,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).